



P U T U S A N

Nomor 03/Pdt.G/2015/PTA Ptk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara waris dalam persidangan majelis hakim pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Dimas Pras Setia bin Setia Budiana, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 11 RT.004 RW. 033 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, **Tergugat I / Pembanding I;**

Reza Prabudiana bin Setia Budiana, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Nur Ali Nomor 8-10, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, **Tergugat II / Pembanding II**

Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II memberikan kuasa kepada **1. Sukanda, SH, 2. A.S. Nazar, SH, MH, 3. Hendry Zulkifli, 4. Arnold Fretti Halomoan Manurung, SH, 5. Sudarko, SH**, Advokat/Penasehat Hukum dan Advokat Magang pada Firma Hukum Sukanda, Nazar & Hendry berkantor di Graha Tebing Arung-Tatamilau, Jalan Imam Bonjol Gang H. Mursyid I No. 24 D Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juni 2014 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pontianak Nomor : 53/SKK/2014/PA.Ptk tanggal 5 Juni 2014 Untuk selanjutnya disebut sebagai para **Tergugat/ para Pembanding;**

Hal.1 dari 20 hal. Put. No. 03/Pdt.G/2015/PTA.Ptk.



Melawan

Parningsih, Amd. binti Wasmin, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan KH. A. Dahlan Gang Wijayasari Nomor 27 RT.004 RW. 015 Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak **Penggugat I/;Terbanding I;**

Wardhani Surya Astuti binti Wasmin, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma Raya Nomor 87 RT.004 RW.009 Kelurahan Celendek Timur, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor; **Penggugat II/ Terbanding II;**

Hj. Sri Indahwati binti Wasmin, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Karang Tengah Jalan Mojo Nomor 27 RT.001 RW.010, Desa Nigo Tirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman; **Penggugat III/ Terbanding III;**

Susi Sri Muthiya Ningsih binti Usman Sucaradi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Nawawi Hasan Nomor 198 Perumnas II RT.005 RW.011, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak; **Penggugat IV/ Terbanding IV;**

Suvitri Paniola binti Usman Sucaradi, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Ampera Komplek Bali Asri I Blok E Nomor 01 RT.003 RW.002, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak; **Penggugat V/ Terbanding V;**

Murjani Sutrisno bin Usman Sucaradi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal Jalan Matan Gang Matan X Nomor 414 RT.002 RW.030, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak; **Penggugat VI/ Terbanding VI;**



Syafe'i bin Usman Ariansyah, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Tekam Komplek Gria Pratama I Blok H Nomor 6 RT.006 RW.005 Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;

Penggugat VII/ Terbanding VII;

Etty Juniarti binti Usman Ariansyah, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir Nomor 65 RT.023 RW.008, Desa Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau; **Penggugat VIII/**

Terbanding VIII

Sri Murti Prihartini binti Fachtiar, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan H. Rais A. Rahman Gang Agung RT.001 RW.008 Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak; **Penggugat IX/ Terbanding IX;**

Rustiar Ningsih Hardigaluh, SE binti Fachtiar, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Komplek Pancol Bulak RT.002 RW.017, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;

Penggugat X/ Terbanding X;

Sri Sulastri binti Fachtiar, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumnah Tangga, tempat tinggal di Jalan Tekam Komplek Gria Pratama I Bolk H Nomor 6 RT.006 RW.005, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak; **Penggugat XI / Terbanding XI;**

Waryuni Farida binti Fachtiar, 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jalan Tabrani Ahmad Gang Haibah RT.005 RW.005, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;

Penggugat XII Terbanding XII;

Dony Setiawan bin Mulyo, HP, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Sulawesi Nomor 17 RT.002 RW.008, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak; **Penggugat XIII/**

Terbanding XIII;

Hal.3 dari 20 hal. Put. No. 03/Pdt.G/2015/PTA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Perwita Sari, ST binti Mulyo, HP, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan
Arsitek, tempat tinggal di Jalan Sulawesi Nomor 17 RT.002 RW.008,
Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
Penngugat XIV/ Terbanding XIV;

Bayu Saputro bin Mulyo, HP, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa,
tempat tinggal di Jalan Sulawesi Nomor 17 RT.002 RW.008, Kelurahan
Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak; **Penggugat XV/
Terbanding XV;**

Ina Kusumaningrum binti Mulyo, HP, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sulawesi Nomor 17
RT.002 RW.008, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota
Pontianak. **Penggugat XVI/ Terbanding XVI;**

Dalam hal ini memberikan kuasa dan dengan memilih tempat kediaman
(domicieli recht) dialamatkan Kuasa Hukumnya **H. Untung Suprpta, SH**,
Advokat, beralamat di Jalan Adi Sucipto Gang Andalas Nomor 8 Sungai
Raya, Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5
Mei 2014, terdaftar dalam Register Surat Kuasa pada Pengadilan Agama
pontianak Nomor : 44/SKK/ 2014/PA.Ptk. tanggal 08 Mei 2014,
Selanjutnya sebagai Para **Penggugat/Para Terbanding;**

Iskandar Imam Purnomo bin Usman Sucaradi, umur 38 tahun, agama Islam,
pekerjaan Swasta, bertempat tinggal dahulu di Jalan Nawawi Hasan No. 198
Perumnas II Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota
Pontianak, sekarang di Jalan Ampera Permata No. F.21, Kelurahan Sungai
Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, sebagai **Turut
Tergugat/Turut Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pontianak Nomor 0523/Pdt.G/ 2014/PA.Ptk. tanggal 21 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1435 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah **Kamaliyem binti Saliman** yang telah meninggal pada tanggal 5 Februari 1995 adalah :
 - 2.1. **Wawan Wasiat bin Wasmin** (Anak laki-laki kandung);
 - 2.2. **Surnani binti Wasmin** (Anak perempuan kandung);
 - 2.3. **Parningsih binti Wasmin** (Anak perempuan);
 - 2.4. **Mulyo Harjo Parni bin Wasmin** (Anak laki-laki kandung);
 - 2.5. **Wardhani Surya Astuti binti Wasmin** (Anak perempuan kandung);
 - 2.6. **Hj. Sri Indahwati binti Wasmin** (Anak perempuan kandung);
 - 2.7. **Wachyul Imaningsih, SH binti Wasmin** (Anak perempuan kandung);
 - 2.8. **Susi Sri Muthianingsih binti Usman Sucaradi** (Ahli Waris Pengganti dari Istanah binti Wasmin);
 - 2.9. **Sovitri Paniola binti Usman Sucaradi** (Ahli Waris Pengganti dari Istanah binti Wasmin);

Hal.5 dari 20 hal. Put. No. 03/Pdt.G/2015/PTA.Ptk.



- 2.10. **Murjani Sutrisno bin Usman Sucaradi** (Ahli Waris Pengganti dari Istanah binti Wasmin);
- 2.11. **Iskandar Imam Purnomo bin Usman Sucaradi** (Ahli Waris Pengganti dari Istanah binti Wasmin);
- 2.12. **Syafe'i bin Usman Ariansyah** (Ahli Waris Pengganti dari Mulyati binti Wasmin);
- 2.13. **Etty Juniarti binti Usman Ariansyah** (Ahli Waris Pengganti dari Mulyati binti Wasmin);
3. Menetapkan Akta Wasiat Nomor 199 tanggal 26 Juni 1993 yang dibuat oleh Kamaliyem binti Saliman dihadapan Notaris Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, SH, tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menetapkan harta peninggalan / harta warisan almarhumah Kamaliyem binti Saliman adalah sebuah rumah dan tanahnya yang terletak di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Gang Wijayasari Nomor 27 RT.004 RW.015 Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Sertifikat Hak Milik Nomor 5195/1988 tanggal 12 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1050/1988 tanggal 27 Februari 1988 dengan Luas 665 M² yang berbatasan :
- Utara, dengan tanah Hamid;
 - Selatan, dengan tanah M. Saad Hartono;
 - Timur, dengan tanah Surman;
 - Barat, dengan Jalan/Gang Wijayasari;
5. Menetapkan pembagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan dari almarhumah Kamaliyem binti Saliman tersebut pada dictum 4 adalah sebagai berikut :
- 5.1. Wawan Wasiat bin Wasmin (Anak laki-laki kandung) mendapat 12/66 bagian = 18,18 %;
- 5.2. Surnani binti Wasmin (Anak perempuan kandung) mendapat 6/66 bagian = 9,09 %;



- 5.3. Parningsih binti Wasmin (Anak perempuan kandung) mendapat 6/66 bagian = 9,09 %;
- 5.4. Mulyo Harjo Parni bin Wasmin (Anak laki-laki kandung) mendapat 12/66 bagian = 18,18 %;
- 5.5. Wardhani Surya Astuti binti Wasmin (Anak perempuan kandung) mendapat 6/66 bagian = 9,09 %;
- 5.6. Hj. Sri Indahwati binti Wasmin (Anak perempuan kandung) mendapat 6/66 bagian = 9,09 %;
- 5.7. Wachyul Imaningsih, SH binti Wasmin (Anak perempuan kandung) mendapat 6/66 bagian = 9,09 %;
- 5.8. Susi Sri Muthianingsih binti Usman Sucaradi (Ahli Waris Pengganti dari Istanah binti Wasmin) mendapat 1/66 = 1,515 %;
- 5.9. Suvitri Paniola binti Usman Sucaradi (Ahli Waris Pengganti dari Istanah binti Wasmin) mendapat 1/66 bagian = 1,515 %;
- 5.10. Murjani Sutrisno bin Usman Sucaradi (Ahli Waris Pengganti dari Istanah binti Wasmin) mendapat 2/66 bagian = 3,03 %;
- 5.11. Iskandar Imam Purnomo bin Usman Sucaradi (Ahli Waris Pengganti dari Istanah binti Wasmin) mendapat 2/66 bagian = 3,03 %;
- 5.12. Syafe'i bin Usman Ariansyah (Ahli Waris Pengganti dari Mulyati binti Wasmin) mendapat 4/66 bagian = 6,06 %;
- 5.13. Etty Juniarti binti Usman Ariansyah (Ahli Waris Pengganti dari Mulyati binti Wasmin) mendapat 2/66 bagian = 3,03 %;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp

Hal.7 dari 20 hal. Put. No. 03/Pdt.G/2015/PTA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.236.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut Para Tergugat/ Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding dengan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak tertanggal 3 Nopember 2014, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sempurna oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pontianak kepada Terbanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 20 Nopember 2014, dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 6 Nopember 2014;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding tanggal 3 Desember 2014, yang telah diberitahukan kepada Para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 11 Desember 2014 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 5 Desember 2014;

Membaca pula kontra memori banding yang diajukan para Penggugat/Para Terbanding tanggal 17 Desember 2014, yang telah diberitahukan kepada Para Tergugat/ Para Pembanding dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 22 Desember 2014, sedangkan Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Para Tergugat /Para Pembanding dan Para Penggugat/ Para Terbanding serta Turut Terbanding kesemuanya tidak melakukan inzage sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak nomor 0523/Pdt.G/2014/PA.Ptk, tertanggal 24 Desember 2014, meskipun Para Tergugat/ Para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage tanggal 3 Desember 2014, dan kepada Para Penggugat/ Para Terbanding pada tanggal 5 Desember 2014 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 28 Nopember 2014;.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut ketentuan peraturan perundang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan, oleh karenanya permohonan banding Para Tergugat/Para Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 0523/Pdt.G/2014/PA.Ptk. tanggal 21 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1435 Hijriyah beserta dengan berkas perkara bundel A dan bundel B, Memori banding, Kontra memori banding serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa perlu memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Pontianak dalam eksepsi perkara ini, majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa sepanjang mengenai eksepsi pertimbangan majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Pontianak tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata serta tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa keberatan Para Pembanding dalam eksepsi sebagaimana diungkap dalam memori bandingnya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka keberatan tersebut tidak dapat diterima dan putusan majelis hakim tingkat pertama sepanjang mengenai eksepsi tersebut harus dikuatkan ;

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama Pengadilan Agama Pontianak sepanjang mengenai dalam kompensi perkara ini, majelis hakim tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan fakta

Hal.9 dari 20 hal. Put. No. 03/Pdt.G/2015/PTA.Ptk.



kejadian dan fakta hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, kecuali untuk beberapa hal Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat sebagaimana akan dipertimbangkan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai penetapan ahli waris dari almarhum Wasmin bin Madrin dan almarhumah Kamaliyem binti Saliman serta almarhum Wawan Wasiyat bin Wasmin sebagaimana petitum angka 2 gugatan para penggugat, majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Pontianak hanya mempertimbangkan dan menetapkan ahli warisnya dari almarhum Kamaliyem binti Saliman saja, sedangkan ahli waris dari almarhum Wasmin dan Wawan Wasiyat belum dipertimbangkan dan belum ditetapkan ahli warisnya, karenanya majelis hakim tingkat banding perlu memberikan pertimbangan sendiri mengenai hal ini;

Menimbang, bahwa Wasmin bin Madrin meninggal tanggal 10 Januari 1981 lebih dulu meninggal dari Kamaliyem binti Saliman, tidak ada ahli waris lain selain Kamaliyem dan para pihak dalam perkara ini, maka untuk penetapan ahli waris dari Wasmin bin Madrin sudah tidak perlu ditetapkan lagi karena ahli warisnya adalah ahli waris sebagaimana ahli waris dari Kamaliyem itu juga dan harus dibaca dan dianggap telah ditetapkan ahli waris dari almarhum Wasmin bin Madrin dan yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah harta warisan dari almarhumah Kamaliyem binti Saliman harta warisan mana terletak di Jalan KH.A.Dahlan Gang Wijayasari Nomor 27 Rt.004 Rw.015 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak Sertipikat Hak Milik Nomor 5195 atas nama Kamaliyem binti Saliman.

Menimbang, bahwa ketika Wawan Wasiyat meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2003, dia dalam keadaan tidak menikah dan tidak ada anak keturunan, hanya meninggalkan 3 (tiga) orang saudara perempuan kandung yang masih hidup dan anak-anak dari saudara kandung yang telah meninggal dunia lebih dahulu, yaitu semua yang



termasuk para pihak dalam perkara ini, karenanya yang menjadi ahli waris dari almarhum Wawan Wasiyat bin Wasmin adalah 3 (tiga) orang saudara perempuan kandung masing-masing Parningsih binti Wasmin, Wardani Surya Astuti binti Wasmin, Sri Indahwati binti Wasmin, dan anak – anak dari saudara kandung yang telah meninggal dunia lebih dahulu yang menduduki sebagai Ahli waris Pengganti;

Menimbang, bahwa besaran bagian dari para ahli waris yang telah ditetapkan dalam amar diktum putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Pontianak in casu adalah bagian masing – masing ahli waris dari almarhum Kamaliyem binti Saliman, karena ahli waris dari Wasmin bin Madrin adalah tidak lain para ahli waris dari Kamaliyem maka harus dianggap bahwa bagian masing masing ahli waris tersebut adalah bagian masing - masing ahli waris dari Wasmin bin Madrin dan Kamaliyem binti Saliman;

Menimbang, bahwa bagian masing-masing ahli waris dari Wawan Wasiyat bin Wasmin belum ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Pontianak, karenanya Majelis Hakim tingkat banding perlu menetapkan sendiri besaran bagian masing – masing ahli waris dari almarhum Wawan Wasiyat bin Wasmin yang besarnya tentu berbeda dan lebih banyak dari yang telah ditetapkan oleh majelis hakim tingkat pertama, karena dibagikan pula bagian waris dari Wawan Wasiyat kedalam bagian masing – masing ahli waris yang sebelumnya menjadi bagian tersendiri dari bagian warisan Wawan Wasiyat;

Menimbang, bahwa besaran bagian masing masing ahli waris yang ditetapkan dalam diktum amar putusan perkara ini adalah meliputi satu kesatuan bagian masing masing ahli waris dari almarhum Wasmin bin Madrin, almarhum Kamaliyem binti Saliman dan almarhum Wawan Wasiyat bin Wasmin, dengan menggunakan perhitungan besaran asal masalah dalam angka 108 (seratus delapan), yang secara rinci besaran bagian masing – masing ahli waris akan disebutkan kemudian dalam diktum amar putusan perkara ini;

Hal.11 dari 20 hal. Put. No. 03/Pdt.G/2015/PTA.Ptk.



Menimbang, bahwa diktum putusan majelis hakim tingkat pertama dalam konpensi berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perlu dilakukan perubahan dan perbaikan, sehingga menjadi seperti yang akan ditetapkan kemudian dalam diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka terhadap keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat diterima karena sebagaimana apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama Pengadilan Agama Pontianak sepanjang mengenai dalam Rekonpensi perkara ini, majelis hakim tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan fakta kejadian dan fakta hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi dalam petitumnya adalah merupakan tuntutan konsekwensi logis jika tuntutan Penggugat dalam konpensi dinyatakan tidak diterima atau dinyatakan ditolak, tetapi kenyataan tuntutan para Penggugat dikabulkan, sehingga Gugatan Rekonpensi para Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa dengan demikian, maka keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding tidaklah perlu di pertimbangkan lebih lanjut, karena sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Oktober 1985 Nomor 1856 K/Sip/1984, yang abstrak hukumnya menyatakan “ ***Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang***



termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama “ ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat Fuqoha dalam Kitab Bughyatul Musyatsyidin halaman 268, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis dinyatakan :

Artinya:“ *Tidak diperkenankan membantah putusan hakim ataupun fatwanya, jika hakim telah memutuskan berdasarkan dalil/alasan yang kuat (mukhtamad) ataupun yang telah dikuatkan untuk berhukum dengannya “ ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Pontianak harus dirubah dan diperbaiki karenanya diktum putusan sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Pontianak akan mengadili sendiri sebagaimana ditetapkan kemudian dalam diktum amar putusan perkara ini;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa sengketa kewarisan ini berhubungan hukum kebendaan, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (2) R. Bg, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat konpensi / Penggugat Rekonpensi secara bersama-sama dengan bagian yang sama besar dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding di tingkat banding dikalahkan dan perkara a quo termasuk dalam hukum kebendaan, maka menurut Pasal 192 R.Bg. seluruh biaya perkara di tingkat banding haruslah dibebankan kepada Para Tergugat/Para Pembanding;

Hal.13 dari 20 hal. Put. No. 03/Pdt.G/2015/PTA.Ptk.



Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan, bahwa permohonan banding Para Tergugat/
Para Pembanding dapat diterima.
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pontianak
Nomor 0523/Pdt.G/2014/PA.Ptk. tanggal 21 Oktober
2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1435
Hijriyah, dan dengan mengadili sendiri;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi paraTergugat/ para Pembanding seluruhnya;

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat/para Terbanding sebagian;
- 2.1. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah **Kamaliyem binti Saliman** yang telah meninggal pada tanggal 5 Februari 1995 adalah :
 - 2.1.1. **Wawan Wasiat bin Wasmin** (Anak laki-laki kandung);
 - 2.1.2. **Surnani binti Wasmin** (Anak perempuan kandung);
 - 2.1.3. **Parningsih binti Wasmin** (Anak perempuan kandung);
 - 2.1.4. **Mulyo Harjo Parni bin Wasmin** (Anak laki-laki kandung);
 - 2.1.5. **Wardhani Surya Astuti binti Wasmin** (Anak perempuan kandung);
 - 2.1.6. **Hj. Sri Indahwati binti Wasmin** (Anak perempuan kandung);
 - 2.1.7. **Wachyul Imaningsih,SH binti Wasmin** (Anak perempuan kandung);
 - 2.1.8. **Susi Sri Muthianingsih binti Usman Sucaradi** (Ahli Waris Pengganti dari Istanah binti Wasmin);
 - 2.1.9. **Suvitri Paniola binti Usman Sucaradi** (Ahli Waris Pengganti dari Istanah binti Wasmin);



- 2.1.10. **Murjani Sutrisno bin Usman Sucaradi** (Ahli Waris Pengganti dari Istanah binti Wasmin);
- 2.1.11. **Iskandar Imam Purnomo bin Usman Sucaradi** (Ahli Waris Pengganti dari Istanah binti Wasmin);
- 2.1.12. **Syafe'i bin Usman Ariansyah** (Ahli Waris Pengganti dari Mulyati binti Wasmin);
- 2.1.13. **Etty Juniarti binti Usman Ariansyah** (Ahli Waris Pengganti dari Mulyati binti Wasmin);
- 2.2. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum **Wawan Wasiyat bin Wasmin** yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2003 adalah :
- 2.2.1. **Parningsih binti Wasmin** (Saudara perempuan kandung);
- 2.2.2. **Wardani Surya Astuti binti Wasmin** (Saudara perempuan kandung);
- 2.2.3. **Sri Indahwati binti Wasmin** (Saudara perempuan kandung);
- 2.2.4. **Susi Sri Muthianingsih binti Usman Sucaradi** (Ahli Waris Pengganti dari Istanah binti Wasmin);
- 2.2.5. **Sovitri Paniola binti Usman Sucaradi** (Ahli Waris Pengganti dari Istanah binti Wasmin);
- 2.2.6. **Murjani Sutrisno bin Usman Sucaradi** (Ahli Waris Pengganti dari Istanah binti Wasmin);
- 2.2.7. **Iskandar Imam Purnomo bin Usman Sucaradi** (Ahli Waris Pengganti dari Istanah binti Wasmin);
- 2.2.8. **Syafe'i bin Usman Ariansyah**, (Ahli Waris Pengganti dari Mulyati binti Wasmin);
- 2.2.9. **Etty Juniarti binti Usman Ariansyah** (Ahli Waris Pengganti dari Mulyati binti Wasmin);
- 2.2.10. **Sri Murti Prihartini binti Fachtiar** (Ahli Waris Pengganti dari Surnani binti Wasmin);

Hal.15 dari 20 hal. Put. No. 03/Pdt.G/2015/PTA.Ptk.



- 2.2.11. **Rustiar Ningsih Hardigaluh, SE binti Fachtiar** (Ahli Waris Pengganti dari Surnani binti Wasmin);
- 2.2.12. **Sri Sulastri binti Fachtiar** (Ahli Waris Pengganti dari Surnani binti Wasmin);
- 2.2.13. **Waryuni Farida binti Fachtiar**, (Ahli Waris Pengganti dari Surnani binti Wasmin);
- 2.2.14. **Dony Setiawan bin Mulyo, HP**(Ahli Waris Pengganti dari Mulyo HP bin Wasmin);
- 2.2.15. **Dian Perwita Sari, ST binti Mulyo, HP**(Ahli Waris Pengganti dari Mulyo HP bin Wasmin);
- 2.2.16. **Bayu Saputro bin Mulyo, HP**, (Ahli Waris Pengganti dari Mulyo HP bin Wasmin);
- 2.2.17. **Ina Kusumaningrum binti Mulyo, HP**(Ahli Waris Pengganti dari Mulyo HP bin Wasmin);
- 2.2.18. **Dimas Prasetya bin Setia Budiana**(Ahli Waris Pengganti dari Wahyul Imaningsih binti Wasmin);
- 2.2.19. **Reza Prabudiana bin Setia Budiana**, (Ahli Waris Pengganti dari Wahyul Imaningsih binti Wasmin);
3. Menetapkan Akta Wasiat Nomor 199 tanggal 26 Juni 1993 yang dibuat oleh Kamaliyem binti Saliman dihadapan Notaris Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, SH, tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menetapkan harta peninggalan/ harta warisan almarhumah Kamaliyem binti Saliman adalah sebuah rumah dan tanahnya yang terletak di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Gang Wijayasari Nomor 27 RT.004 RW.015 Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Sertifikat Hak Milik Nomor 5195/1988 tanggal 12 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1050/1988 tanggal 27 Februari 1988 dengan Luas 665 M² yang berbatasan :
- Utara, dengan tanah Hamid;



- Selatan, dengan tanah M. Saad Hartono;
 - Timur, dengan tanah Surman;
 - Barat, dengan Jalan/Gang Wijayasari;
5. Menetapkan pembagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan dari almarhumah Kamaliyem binti Saliman tersebut pada dictum 4 dan almarhum Wawan Wasiyat bin Wasmin adalah sebagai berikut :
- 5.1. Parningsih binti Wasmin mendapat $12/108$ bagian = 11,11 %;
 - 5.2. Wardhani Surya Astuti binti Wasmin mendapat $12/108$ bagian = 11,11%;
 - 5.3. Hj. Sri Indahwati binti Wasmin mendapat $12/108$ bagian = 11,11 %;
 - 5.4. **Susi Sri Muthianingsih binti Usman Sucaradi** (Ahli Waris Pengganti dari Istanah binti Wasmin); mendapat $2/108$ bagian = 1,85 %;
 - 5.5. **Suvitri Paniola binti Usman Sucaradi** (Ahli Waris Pengganti dari Istanah binti Wasmin); mendapat $2/108$ bagian = 1,85 %;
 - 5.6. **Murjani Sutrisno bin Usman Sucaradi** (Ahli Waris Pengganti dari Istanah binti Wasmin); mendapat $4/108$ bagian = 3,70 %;
 - 5.7. **Iskandar Imam Purnomo bin Usman Sucaradi** (Ahli Waris Pengganti dari Istanah binti Wasmin) mendapat $4/108$ bagian = 3,70 %;
 - 5.8. **Syafe'i bin Usman Ariansyah**, (Ahli Waris Pengganti dari Mulyati binti Wasmin); mendapat $8/108$ = 7,40 %;
 - 5.9. **Etty Juniarti binti Usman Ariansyah** (Ahli Waris Pengganti dari Mulyati binti Wasmin); mendapat $4/108$ bagian = 3,70 %;
 - 5.10. **Sri Murti Prihartini binti Fachtiar** Ahli Waris Pengganti dari Surnani binti Wasmin); mendapat $3/108$ bagian = 2,77 %;
 - 5.11. **Rustiar Ningsih Hardigaluh, SE binti Fachtiar** (Ahli Waris Pengganti dari Surnani binti Wasmin); mendapat $3/108$ bagian = 2,77 %;
 - 5.12. **Sri Sulastri binti Fachtiar** (Ahli Waris Pengganti dari surnani binti Wasmin); mendapat $3/108$ bagian = 2,77 %;

Hal.17 dari 20 hal. Put. No. 03/Pdt.G/2015/PTA.Ptk.



- 5.13. **Waryuni Farida binti Fachtiar**, (Ahli Waris Pengganti dari Surnani binti Wasmin); mendapat 3/108 bagian = 2,77 %;
- 5.14. **Dony Setiawan bin Mulyo, HP**(Ahli Waris Pengganti dari Mulyo HP bin Wasmin) mendapat 4/108 bagian = 3,70 %;
- 5.15. **Dian Perwita Sari, ST binti Mulyo, HP**(Ahli Waris Pengganti dari Mulyo HP bin Wasmin) mendapat 2/108 bagian = 1,85 %;
- 5.16. **Bayu Saputro bin Mulyo, HP**, (Ahli Waris Pengganti dari Mulyo HP bin Wasmin) mendapat 4/108 bagian = 3,70 %;
- 5.17. **Ina Kusumaningrum binti Mulyo, HP**(Ahli Waris Pengganti dari Mulyo HP bin Wasmin) mendapat 2/108 bagian = 1,85 %;
- 5.18. **Dimas Prasetya bin Setia Budiana**(Ahli Waris Pengganti dari Wahyul Imaningsih binti Wasmin); mendapat 6/108 bagian = 5,55 %;
- 5.19. **Reza Prabudiana bin Setia Budiana**, (Ahli Waris Pengganti dari Wahyul Imaningsih binti Wasmin) mendapat 6/108 bagian = 5,55 %
6. Menolak gugatan para Penggugat/para Terbanding untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonsensi :

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonsensi/ para Pembanding rekonsensi seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi :

- Membebaskan kepada Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 1.236.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

3. Menghukum para Tergugat/ Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1436 Hijriyah, dalam sidang Majelis Pengadilan Tinggi Agama Pontianak oleh kami DRS. H. MANSUR MUDA NASUTION, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MASRURI, S.H., M.H. dan Drs. H. ARFAN MUHAMMAD, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan DJOHARDI ZAINUL, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

Ttd

DRS. H. MANSUR MUDA NASUTION, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd

Drs. H. MASRURI, S.H., M.H.

Drs. H. ARFAN MUHAMMAD, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

DJOHARDI ZAINUL, S.H.

Hal.19 dari 20 hal. Put. No. 03/Pdt.G/2015/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1	Biaya pemberkasan	Rp 139.000,-
2	Redaksi	Rp. 5.000,-
3	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)